

Dinamika Pembangunan Politik Indonesia dan Integrasi Nasional*

Sayidiman SURYOHADIPROJO

Pendahuluan

MESKIPUN pembangunan nasional di Indonesia dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, namun adalah penting untuk tidak mengabaikan pembangunan politik. Sebab pembangunan ekonomi secara hakikat amat tergantung pada faktor manusia yang menjalankannya, dan tidak semata-mata pada teori ekonomi yang dipergunakan untuk menyukseskan pembangunan itu atau pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tentu teori ekonomi yang menjadi landasan penentuan strategi ekonomi yang ditempuh untuk menyukseskan pembangunan tidak dapat diabaikan, demikian pula politik ekonomi yang diletakkan oleh pemerintah berupa berbagai peraturan dan ketentuan. Namun itu semua tidak akan dapat menghasilkan kesejahteraan yang kita ingin-

kan, kalau rakyat Indonesia sendiri tidak berada dalam kondisi fisik dan mental yang dengan penuh komitmen dan kesungguhan mengejar tujuan pembangunan. (Lihat harian *Kompas* tanggal 26 Mei 1989: Sayidiman Suryohadiprojo, "Mengapa Demokrasi Pancasila Diperlukan".)

Oleh sebab itu, meskipun tidak menjadi titik berat, pembangunan politik perlu kita lakukan di Indonesia. Sekurang-kurangnya harus ada pembangunan politik sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perkembangan politik dalam masyarakat yang dapat merugikan jalannya pembangunan. Sebab manusia tidak dapat dilepaskan dari politik, sebagaimana juga tidak dapat dilepaskan dari ekonomi. Makin manusia mengalami pendidikan, maka makin ia dapat menggunakan pikirannya. Dan makin ia menggunakan pikirannya makin ia mengembangkan aspirasinya atau kehendaknya. Dan karena itu, semakin manusia mengalami pendidikan makin ia tidak dapat dilepaskan dari politik. Itu tidak berarti bahwa ia kemudian menjadi politikus yang menja-

*Berasal dari Prasaran pada Temu Ilmiah PP-PMKRI, Jakarta, 10 Juni 1989, dengan beberapa tambahan dari penulisnya.

lankan politik sebagai profesinya atau terjun dalam politik praktis. Tetapi sekurang-kurangnya ia mengikuti perkembangan politik dalam masyarakatnya.

Kalau perkembangan itu sesuai dengan keinginannya, maka ia merasakan kepuasan. Akan tetapi kalau perkembangan itu tidak sesuai dengan keinginannya, apalagi kalau ia rasakan bahwa perkembangan itu menimbulkan ancaman kepada hari depannya, maka ia diliputi oleh ketidakpuasan dan kekhawatiran. Apabila mayoritas rakyat berada dalam kondisi kurang puas dan khawatir tentang masa depannya, maka itu tidak mendukung pembangunan ekonomi. Sebab rakyat yang demikian akan kurang mampu mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk bekerja dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan. Lebih parah lagi kalau tidak dirasakan adanya perubahan yang dapat menghilangkan atau mengurangi ketidakpuasan itu. Kondisi mental seperti itu dapat mengakibatkan gejolak yang berupa kecauan dalam masyarakat. Sudah jelas bahwa hal demikian lebih-lebih merugikan pembangunan ekonomi.

Karena itu pembangunan politik perlu diadakan, sekali pun bukan menjadi titik berat atau tidak mempunyai prioritas setinggi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, malahan kita perlu melakukan pembangunan politik yang justru mendukung pembangunan ekonomi. Itu dapat terlaksana, apabila pembangunan politik menimbulkan kepuasan dan kegairahan pada mayoritas rakyat sehingga mereka bersemangat tinggi. Itu dapat terjadi kalau oleh rakyat dirasakan bahwa perkembangan dalam masyarakat sesuai dengan aspirasinya dan keinginannya.

Integrasi Nasional adalah hal yang selalu penting untuk Indonesia. Adalah satu kenyataan bahwa secara geografis Indonesia

terdiri atas beribu-ribu pulau yang meliputi wilayah yang luas sekali. Akibat dari kondisi geografis itu maka rakyat Indonesia juga mempunyai adat istiadat yang beranekaragam, meskipun ada unsur persamaannya. Itu mengakibatkan adanya pikiran dan perasaan yang tidak sama bagi rakyat Indonesia, meskipun ada kesamaannya pula. Ini semua kita sadari sejak lama dan karena itu kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau terjadi pembangunan politik yang kurang tepat, maka ada kemungkinan bahwa tidak dapat dijaga harmoni atau keselarasan antara kebhinnekaan rakyat kita. Akibatnya adalah bahwa tidak tercipta ketunggal-ikaan yang kita perlukan. Di pihak lain dapat pula terjadi bahwa terlalu diutamakan ketunggalikaan, dan kebhinnekaan diabaikan. Ini pun akan merugikan, oleh karena kemudian kurang dapat diharapkan keikutsertaan seluruh rakyat. Maka yang dimaksudkan dengan integrasi nasional adalah satu usaha untuk mewujudkan harmoni atau keselarasan yang baik antara kebhinnekaan dan ketunggal-ikaan bangsa Indonesia.

Pembangunan politik yang demikian itu dapat mengharapkan terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan partisipasi maksimal dari seluruh bagian wilayah dan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan itu maka tulisan ini akan berusaha untuk mengemukakan hal-hal yang bersangkutan dengan pembangunan politik yang menghasilkan integrasi nasional itu.

Orientasi Pembangunan Politik Indonesia

Ketika Orde Baru pada tahun 1966 dimulai, maka segenap pendukungnya bertekad

untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sikap demikian merupakan reaksi terhadap keadaan sebelumnya. Pada tahun 1950 hingga tahun 1959 telah berlaku sistem politik berdasarkan demokrasi parlementer yang liberal. Dalam kurun waktu itu pemerintahan Indonesia tidak pernah stabil oleh karena kabinet pemerintahan seringkali berganti sebagai akibat dari kegiatan parlemen. Sudah jelas bahwa sistem politik itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan demokrasi Pancasila.

Pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden Indonesia kembali kepada UUD 1945. Akan tetapi kemudian sistem politik yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin yang juga jauh sekali dari Ketentuan UUD 1945. Sebab hakikatnya demokrasi terpimpin adalah satu sistem politik yang menggunakan nama demokrasi, namun dalam kenyataan kehendak rakyat banyak samasekali tidak dipertimbangkan atau diperhatikan. Sebab Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia berpendapat bahwa beliau adalah penyambung lidah rakyat. Jadi apa yang menjadi pikiran dan kehendak beliau adalah pikiran dan kehendak rakyat, sehingga dianggap tak perlu lagi mempertimbangkan dan memperhatikan pikiran dan kehendak rakyat yang sebenarnya. Hal demikian tentu saja bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, apalagi setelah Bung Karno mengumandangkan NASAKOM yang merupakan tidak saja pemberian tempat utama bagi pihak komunis dalam kehidupan politik Indonesia di samping kaum nasionalis dan kaum agama, melainkan malahan memegang posisi yang dominan dalam kehidupan politik Indonesia. Ini semua bermuara ke dalam pemberontakan Gestapu/PKI sebagai langkah pihak komunis untuk sepenuhnya menguasai pemerintahan di Indonesia. Namun Pancasila dengan pendukungnya masih

cukup kuat untuk mengatasi gerak PKI itu dan bahkan dapat menghancurkannya.

Maka Orde Baru yang lahir setelah penghancuran pemberontakan Gestapu/PKI adalah satu tatanan yang bertujuan mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Langkah demi langkah sisa-sisa Orde Lama dihapuskan untuk digantikan dengan tuntutan UUD 1945. Kalau tadinya terdapat jumlah partai politik yang banyak sehingga merupakan hambatan bagi kemantapan dunia politik, maka jumlah itu mula-mula diturunkan menjadi sembilan partai politik dan kemudian menjadi dua partai politik dan satu golongan karya, atau total tiga organisasi politik saja. Maksudnya adalah agar berbagai aspirasi politik rakyat dapat ditampung oleh tiga orpol itu sehingga dapat diwujudkan kehidupan politik yang lebih mantap.

Selain itu berbagai kelembagaan yang ditentukan oleh UUD 1945 diadakan dan diberi fungsi sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945. Kalau sebelum Orde Baru hanya sekali diadakan Pemilihan Umum di Indonesia, yaitu pada tahun 1955, maka setelah Orde Baru sejak tahun 1971 telah diadakan Pemilihan Umum secara teratur, yaitu setiap lima tahun. Kalau sebelum Orde Baru yang ada hanyalah MPR Sementara yang anggotanya semua ditetapkan, maka sejak Orde Baru setiap lima tahun setelah pemilihan umum terbentuk MPR. Dan MPR itu menjalankan fungsinya yang sebelum itu belum pernah dilakukan, yaitu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, mendengarkan dan mengambil sikap terhadap laporan Presiden periode sebelumnya, dan membuat berbagai ketetapan yang perlu dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Demikian pula DPR yang betul-betul diben-

tuk dan tidak lagi berupa DPR Gotong Royong yang anggotanya ditetapkan. Di samping itu juga ditetapkan lembaga tinggi negara yang lain sesuai dengan Ketentuan UUD 1945. Demikian pula pada tingkat daerah tingkat satu dan tingkat dua dibentuk DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden yang dipilih oleh MPR setiap lima tahun menetapkan menteri-menteri sebagai pembantu Presiden; menteri-menteri itu ada yang membawahi departemen dan ada pula yang tidak. Sebagai pembantu Presiden mereka bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak kepada DPR, sesuai dengan Ketentuan UUD 1945. Pada Tingkat Daerah ditetapkan Gubernur/Kepala Daerah oleh Presiden dengan mempertimbangkan calon-calon yang dipilih oleh DPRD yang bersangkutan. Demikian pula Bupati/Kepala Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mempertimbangkan calon-calon yang diajukan oleh Gubernur dan DPRD yang bersangkutan. Boleh dikatakan bahwa sejak Orde Baru ada usaha yang jelas dan konsisten untuk memenuhi tuntutan UUD 1945 dan Pancasila.

Untuk lebih memantapkan kehidupan politik dan demokrasi Pancasila kemudian diusahakan agar Pancasila diterima dan diakui sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Dengan begitu tidak lagi ada ideologi lain di Indonesia selain Pancasila. Dalam kehidupan politik itu berarti bahwa ketiga orpol sama-sama berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologi. Yang membedakan mereka satu sama lain adalah program mereka dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dengan pembangunan politik demikian telah terbentuk satu kehidupan politik yang stabil di Indonesia. Ini jauh berbeda dengan kehidupan politik sebelumnya, ketika dalam periode demokrasi liberal kehidupan politik senantiasa dalam kekacauan sebagai akibat pertarungan partai politik yang besar jumlahnya atau ketika dalam periode demokrasi terpimpin kehidupan politik diliputi suasana gejolak akibat usaha PKI untuk menciptakan kondisi revolusioner. Kehidupan politik yang stabil itu perlu ada untuk memungkinkan pembangunan nasional yang perlu diselenggarakan bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan bangsa yang telah diabaikan dalam masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Akan tetapi kendati segala kebaikan dan kemajuan yang telah diciptakan Orde Baru namun seperti setiap hal tidak ada yang sempurna, maka juga dalam hal pembangunan politik itu terdapat kekurangan dan kelemahan.

Dinamika dan Implikasi Pembangunan di Indonesia

Dilihat dari keperluan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, hal mana penting sekali untuk dapat memanfaatkan segenap potensi yang terkandung dalam bumi dan penduduk Indonesia, maka sebenarnya perlu ada politik dalam negeri yang menjamin terwujudnya harmoni atau keselarasan antara Pusat dan Daerah. Namun dalam kenyataan Indonesia sejak dahulu kala selalu berada dalam satu sistem politik yang berorientasi kepada sentralisasi.

Ketika masih dalam penjajahan Belanda pihak penjajah yang hanya memerintah dengan jumlah orang Belanda yang sedikit memang harus melakukan sentralisme untuk

menjamin kekuasaan mereka. Ketika kita mempersiapkan kemerdekaan para Pendiri Republik menyadari bahwa perlu ada keselarasan antara Pusat dan Daerah. Namun kemudian kenyataan politik memaksa para pemimpin Republik untuk menjalankan sentralisme. Itu pertama disebabkan pihak Belanda yang mau kembali menjajah Indonesia datang dengan konsep negara federal dengan dibentuknya negara-negara di setiap daerah Indonesia.

Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kesatuan, di mana dalam konsep negara kesatuan itu hendak diwujudkan harmoni antara Daerah dan Pusat. Namun karena Belanda datang dengan konsep negara federal, maka Republik harus menghadapinya dengan politik sentralisme. Ketika pada tahun 1950 kedaulatan atas wilayah Indonesia sepenuhnya berada di tangan Republik Indonesia (setelah selama sekitar 6 bulan mengalami Republik Indonesia Serikat), maka terjadi masalah-masalah keamanan dalam negeri sebagai epilog masa penjajahan. Sebab itu pemerintah Republik Indonesia tetap menjalankan politik yang sentralistis. Selain itu mungkin juga ada pengaruh dari pemerintahan yang dijalankan oleh Belanda di masa penjajahan terhadap aparat pemerintahan kita.

Ketika kita kembali kepada UUD 1945 pada tahun 1959 dengan demokrasi terpimpin, maka sentralisme itu justru menjadi lebih kuat lagi. Bahkan sentralisme itu berpusat pada satu orang, yaitu Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pada waktu Orde Baru dimulai dalam Seminar TNI-AD Kedua pada tahun 1966 telah dicetuskan beberapa pendapat yang berhubungan dengan politik, yaitu perlunya sistem pemilihan distrik dan adanya desentralisasi pemerintahan. Akan tetapi dalam kenyataan dua hal itu belum mendapat perwujudan.

Tentang sistem pemilihan akan dibicarakan tersendiri nanti, sedangkan mengenai desentralisasi terdapat beberapa faktor obyektif yang menghalangi. Pertama adalah keharusan kita mengadakan pembersihan terhadap seluruh sisa-sisa Gestapu/PKI. Karena dalam masa jayanya PKI telah berhasil menyusup di mana-mana di seluruh Indonesia, maka untuk pembersihan itu diperlukan pengelolaan yang sentral. Antara lain dalam bentuk KOPKAMTIB, tetapi juga dalam pemerintahan dalam negeri. Kedua adalah penerimaan negara yang meningkat mendadak sebagai akibat kenaikan harga minyak yang hebat, sehingga Pemerintah Pusat menguasai sumber daya keuangan yang banyak. Oleh sebab kita menjalankan pembangunan nasional yang bertitik berat ekonomi, maka kemudian Pemerintah Pusat menjadi sumber keuangan utama bagi pembangunan. Hal demikian makin memperkuat sentralisme dan berakibat bahwa daerah amat besar ketergantungannya pada Pusat.

Itu semua merupakan sebab mengapa Indonesia belum pernah menjalankan politik yang merupakan harmoni antara Pusat dan Daerah. Namun hal demikian, apabila berlanjut terus, akan amat merugikan Indonesia. Pertama karena Pemerintah Pusat tidak lagi dalam posisi yang sama dalam penguasaan keuangan. Penerimaan dari migas sudah amat jauh berkurang, karena harga migas kembali turun dengan amat drastis. Selain itu harus dilakukan pembayaran kembali utang luar negeri yang angsurannya setiap tahun, termasuk pembayaran bunga, tidak kurang dari 12 trilyun rupiah. Jadi tak mungkin lagi diharapkan Pemerintah Pusat sebagai sumber utama pembangunan. Kedua karena bangsa-bangsa di sekeliling Indonesia menjadi makin maju kemampuannya. Kalau kita sendiri kurang mampu memanfaatkan potensi alam yang ada di

daerah-daerah, maka pasti bangsa-bangsa itu yang akan memanfaatkannya. Itu berarti bahwa justru kita yang dirugikan.

Itu berarti bahwa harus ada pemanfaatan lebih besar dari daerah-daerah untuk pembangunan nasional kita. Sebab itu perlu ada pembangunan daerah yang lebih terarah dan itu memerlukan politik yang lebih sesuai dengan itu. Hal demikian tak mungkin tercapai melalui politik yang sentralistis.

Hal lain dalam pembangunan politik yang akan berpengaruh besar kepada masa depan adalah yang bersangkutan dengan peranan dan penyusunan lembaga legislatif. Karena hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, maka kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh memahami isi UUD 1945 dan kemudian melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Pasal 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jelas sekali selama Orde Lama, Ketentuan Pokok dari UUD 1945 tidak dilaksanakan, karena belum pernah ada pembentukan MPR sebagai hasil pemilihan umum. Yang ada hanyalah MPR Sementara yang anggotanya semuanya tidak merupakan hasil pemilihan oleh rakyat. Karena itu ketika Orde Baru mulai membenahi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, disadari bahwa yang harus segera diusahakan adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk dapat membentuk MPR, DPR dan DPRD.

Dalam Seminar TNI-AD Kedua pada tahun 1966 dikemukakan bahwa sebaiknya diadakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem distrik. Artinya, rakyat langsung memilih orang-orang yang dipercayainya untuk duduk menjadi wakilnya dalam

MPR dan lembaga legislatif lainnya. Akan tetapi kemudian dipertimbangkan oleh para tokoh pimpinan, bahwa akan kurang menguntungkan perkembangan politik Indonesia apabila waktu itu digunakan sistem distrik yang bersifat langsung itu. Sebab dinilai bahwa pada waktu itu pengaruh PKI belum sepenuhnya hilang dari masyarakat. Selain itu perasaan primordial dalam masyarakat masih amat kuat. Maka kalau rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya dianggap bahwa kurang memberikan hasil yang sebenarnya untuk kepentingan rakyat sendiri. Ada kemungkinan besar bahwa wakil-wakil dipilih atas dasar emosi belaka yang waktu itu masih amat kuat dalam sikap rakyat umumnya. Maka diputuskan untuk tidak memenuhi kehendak Seminar TNI-AD Kedua dan akan digunakan sistem proporsional. Dalam sistem proporsional rakyat tidak memilih secara langsung wakil-wakilnya, melainkan menentukan organisasi politik mana yang disukai untuk mewakili kepentingannya. Kemudian orpol itulah yang menetapkan siapa yang akan duduk dalam MPR dan lembaga legislatif atas nama orpol itu.

Kemudian juga timbul persoalan mengenai anggota ABRI, yaitu apakah anggota ABRI turut memilih dan dipilih atau tidak. Tampaknya partai-partai politik kurang setuju kalau anggota ABRI turut memilih, sebab mereka mengkhawatirkan pengaruh ABRI di daerah setelah Gestapu/PKI kuat sekali sehingga mudah sekali mempengaruhi para pemilih yang lain. Maka dicapai konsensus secara nasional bahwa anggota ABRI tidak turut memilih. Akan tetapi sebagai kompensasi karena tidak memilih dan dipilih, anggota ABRI akan diberikan kursi di MPR dan lembaga legislatif lain melalui pengangkatan. Juga akan ada pengangkatan dari wakil-wakil golongan untuk duduk

dalam MPR, demikian pula wakil-wakil daerah. Ini merupakan kelanjutan dari praktek yang telah dilakukan dalam masa Orde Lama.

Pada waktu permulaan Orde Baru pengaturan seperti ini cukup menimbulkan kepuasan dalam masyarakat. Sebab itu sudah merupakan satu kemajuan yang besar dibandingkan dengan apa yang terjadi selama Orde Lama. Tidak lagi hanya ada MPR Sementara dan DPR Gotong Royong yang tidak saja anggotanya tidak ada yang dipilih rakyat, melainkan di samping itu MPRS ditempatkan di bawah Pemimpin Besar Revolusi. Dengan perkataan lain: samasekali tidak ada kedaulatan di tangan rakyat. Sebaliknya dalam Orde Baru mulai ada MPR dan DPR serta DPRD yang sebagian anggotanya adalah hasil pemilihan rakyat, meskipun tidak secara langsung. Jadi secara obyektif satu kemajuan yang berarti.

Kalau dalam Pemilihan Umum Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru masih ada sembilan kontestan, maka itu kemudian dinilai terlalu banyak dan kurang menguntungkan perkembangan dan kemandirian politik di Indonesia. Maka kemudian berhasil diadakan pengurangan jumlah partai politik, sehingga ketika menghadapi Pemilu Ketiga di Indonesia hanya ada dua partai politik dan Golkar, atau tiga kontestan Pemilu saja. Perkembangan itu pun disambut positif oleh masyarakat pada umumnya, meskipun partai-partai yang dihapuskan atau harus melakukan penggabungan menunjukkan sikap kurang puas. Akan tetapi masyarakat yang pandangannya mengarah kepada pembangunan serta tidak lupa bagaimana peranan partai-partai politik dalam periode liberal dan dalam masa Orde Lama, samasekali tidak memberikan simpati kepada sikap partai politik yang

kurang menyukai pengurangan jumlah partai.

Dalam pembangunan nasional tercipta kemajuan-kemajuan yang berarti. Kehidupan rakyat pada umumnya makin baik dibandingkan dengan masa Orde Lama. Lambat laun hilang dari pandangan mata, rakyat yang tidak berbaju, yang harus bersusah payah untuk memperoleh beras atau makanan lainnya; jalan-jalan yang tadinya sukar ditempuh kendaraan karena berlobang-lobang menjadi makin mulus. Hubungan antara kota dan daerah makin lancar. Pendeknya, tercipta kehidupan yang jauh lebih baik bagi rakyat. Akan tetapi kemajuan itu sendiri kemudian juga menimbulkan kekurangan-kekurangan, karena dirasakan bahwa dalam kemajuan itu ada golongan yang majunya jauh lebih cepat dari golongan lain. Dan yang majunya jauh lebih cepat itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang majunya lambat. Karena rakyat sudah mulai terbiasa dengan kehidupan yang maju, maka timbul kekurangan-kekurangan mengapa hal yang kurang baik itu tidak dapat dihentikan. Mereka berpikir, bukankah Pancasila dan UUD 1945 menghendaki kesejahteraan untuk bagian terbesar rakyat secara merata?

Selain itu kemajuan ekonomi juga membawa ketidakpatutan yang lain, yaitu makin meluasnya dan membesarnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bukannya dalam Orde Lama tidak ada korupsi, sebab dulu pun ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menjengkelkan banyak orang. Akan tetapi dalam Orde Baru jumlah orang yang terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan wewenang jauh lebih besar. Dan karena penggunaan uang dalam pembangunan ekonomi jauh lebih banyak daripada di masa Orde Lama, maka korupsi kemudian juga menyangkut jumlah jauh lebih be-

sar daripada di Orde Lama. Ini pada umumnya menyangkut orang yang bekerja di aparat pemerintah yang memperoleh kerjasama dengan swasta yang berkepentingan dengan terjadinya korupsi itu. Bagi mereka yang tetap berpendapat bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang merusak kehidupan negara dan bangsa tentu timbul pikiran mengapa hal demikian tidak dapat dihentikan. Maka timbul pula ketidakpuasan dalam masyarakat karena itu.

Dalam hal ini harapan masyarakat adalah terhadap lembaga-lembaga legislatif yang dianggap harus dapat melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah serta aparatnya. Namun dalam kenyataan MPR hanya bersidang sekali dalam lima tahun. Dan dalam sidang itu MPR hanya melibatkan diri dengan mendengarkan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, menyusun GBHN untuk lima tahun berikutnya, membuat ketetapan-ketetapan yang pokok untuk kehidupan bernegara, termasuk pula ketetapan yang menerima pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, dan kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa lima tahun berikutnya. Sidang untuk melakukan hal-hal ini sudah makan waktu cukup lama, meskipun biasanya diadakan pembatasan waktu dalam sidang-sidang komisi. Karena ada pembatasan keuangan, maka Sidang MPR tidak dapat dibuat lebih lama lagi untuk membicarakan hal-hal lain. Juga tidak pernah diadakan sidang kedua atau ketiga selama lima tahun itu. Sebab sidang kedua dianggap hanya diperlukan apabila mengadakan sidang khusus, yaitu kalau DPR minta diadakan sidang khusus karena menilai pelaksanaan pekerjaan Mandataris terlalu berbeda atau bertentangan dengan GBHN dan Ketetapan-ketetapan MPR.

Dengan begitu sebenarnya kedaulatan rakyat yang menyangkut kontrol sosial yang

seharusnya dilakukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara didelegasikan kepada DPR. Akan tetapi oleh masyarakat dirasakan bahwa DPR kurang bergiat untuk menyampaikan kehendak dan keinginan masyarakat kepada pemerintah sebagai eksekutif. Oleh sebab itu timbul ketidakpuasan yang makin meningkat dalam masyarakat. Hal demikian dapat merugikan perkembangan negara dan bangsa untuk selanjutnya. Sebab kalau ketidakpuasan dalam masyarakat tumbuh terus dapat saja terjadi gejolak-gejolak yang dapat berakibat luas terhadap pembangunan nasional yang sedang kita lakukan. Padahal kalau pembangunan nasional kurang dapat berjalan baik kita akan menghadapi kelemahan yang gawat terhadap lingkungan kita yang menjadi makin maju dan dinamis sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi pada bangsa-bangsa di wilayah Asia-Pasifik.

Sebetulnya Orde Baru telah mengadakan banyak perubahan bila dibandingkan dengan Orde Lama, termasuk dalam pembangunan kelembagaan. Yaitu, ditegakkannya lembaga legislatif di Pusat dan Daerah; demikian pula lembaga-lembaga hukum dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh UUD 1945. Akan tetapi masyarakat yang semula cukup puas ketika membandingkan usaha Orde Baru itu dengan apa yang dilakukan di masa Orde Lama, kemudian menjadi kurang puas karena lembaga-lembaga itu kurang berjalan sebagaimana diharapkannya. Memang harus diakui bahwa hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, juga perkembangan masyarakat belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945. Sebenarnya apa yang menjadi sebab sehingga lembaga-lembaga itu belum berfungsi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat?

Di sini akan dibatasi uraian untuk menjawab pertanyaan itu pada lembaga-lembaga

politik saja, oleh karena tulisan ini menyangkut persoalan politik. Pertanyaannya adalah: mengapa lembaga legislatif tidak dapat melakukan kontrol sosial yang efektif sehingga pemerintah diarahkan untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya?

Pertama, itu dipengaruhi oleh posisi DPR terhadap eksekutif sebagaimana ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam Penjelasan UUD 1945 dicantumkan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia hanya bertanggungjawab kepada MPR. Karena Menteri Negara adalah pembantu Presiden, maka mereka pun tidak bertanggungjawab kepada DPR. Hanya dikatakan bahwa Presiden (dan para Menteri) harus bekerjasama dengan DPR dan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. Itu berarti bahwa dilihat dari sudut yuridis formal dan konstitusional DPR tidak dapat menentukan apa pun kepada eksekutif, kecuali kalau eksekutif bersedia untuk melakukannya. Biasanya dalam pergaulan manusia pihak satu memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara pihak lain, apabila pihak satu menghargai atau memandang tinggi pihak kedua itu. Karena dalam konstelasi politik Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, posisi pemerintah Pusat amat kuat, terlebih-lebih dalam Orde Baru, maka secara nyata pihak eksekutif kurang menghargai suara pihak legislatif. Sebagai hal yang umum berlaku di negara mana saja bahwa pihak eksekutif ingin jalan dengan hambatan atau rintangan sesedikit mungkin, termasuk hambatan dari legislatif. Di Indonesia itu diperkuat oleh bunyi Penjelasan UUD 1945. Andaikata para anggota DPR mempunyai citra atau wibawa yang kuat dalam masyarakat, mungkin pihak eksekutif masih terdorong untuk memperhatikan pendapat DPR, meskipun secara konstitusional tidak ada keharusan untuk itu. Sebab mereka berkepentingan agar pekerjaan mereka

dapat berjalan mulus. Kalau eksekutif tidak menghiraukan pendapat DPR, padahal para anggota DPR mempunyai wibawa dan pengaruh politik yang kuat dalam masyarakat, tidak mustahil masyarakat akan merintang pekerjaan para menteri sehingga kurang berhasil. Oleh sebab itu dalam hal demikian eksekutif mendapat dorongan politik untuk selalu mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara dan pendapat anggota DPR.

Tetapi anggota DPR bukanlah orang-orang dengan wibawa dan pengaruh yang terlalu kuat dalam masyarakat. Sebab dengan sistem proporsional yang kita terapkan sejak Pemilu Kedua, para anggota DPR itu bukan dipilih langsung oleh rakyat melainkan mereka sebagian diangkat oleh orpol (Golkar, PDI dan PPP) dan sebagian lagi diangkat oleh pemerintah. Selain itu semua orpol dalam kenyataan amat dikuasai oleh pemerintah dan tidak mempunyai kemandirian yang menjadi syarat adanya kewibawaan dan citra politik yang berpengaruh. Maka dalam kenyataan boleh dikatakan bahwa ketergantungan legislatif terhadap eksekutif besar sekali. Malahan keanggotaan dari orpol untuk masuk DPR harus ada persetujuan Presiden. Bagaimana dapat diharapkan eksekutif memandang tinggi terhadap wibawa dan pengaruh politik para anggota DPR, kalau ketergantungan anggota DPR begitu tinggi terhadap pemerintah?

Ditambah lagi bahwa ada semacam keengganan pada anggota DPR untuk mengkritik eksekutif oleh karena ada kekhawatiran di-*recall* oleh pimpinan orpolnya. Sebab orpol yang secara moril maupun materiil begitu tergantung pada pemerintah tidak mau mengambil risiko dijauhi oleh pemerintah karena sikap para anggota DPR-nya. Dan anggota DPR masih banyak yang kehidup-

annya amat tergantung pada penghasilan yang diterima sebagai anggota DPR itu dan tidak mau kehilangan penghasilan itu.

Faktor lain adalah bahwa legislatif selalu ketinggalan dalam pengumpulan informasi dibandingkan dengan eksekutif. Menteri sebagai eksekutif mempunyai aparat seluruh departemennya untuk mengolah sesuatu, sedangkan anggota DPR samasekali tidak mempunyai staf. Jadi meskipun sesuai UUD 1945 DPR dapat pula mengajukan rancangan undang-undang baru, namun dalam kenyataan itu sukar terjadi. Dan yang selalu mempunyai prakarsa dalam perundang-undangan adalah pihak eksekutif.

Walaupun para anggota DPR terdiri dari orang yang kuat wibawa dan pengaruh politiknya, mereka akan tetap dalam posisi defensif terhadap eksekutif selama mereka tidak mempunyai staf yang memadai untuk membantu mereka dalam pengumpulan informasi dan dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Itulah kelemahan yang terjadi dalam perkembangan politik di samping yang bersangkutan dengan hubungan Pusat dan Daerah.

Pembangunan Politik yang Kita Perlu

Pembangunan politik harus dapat berperan untuk menjadikan pembangunan nasional lebih berhasil. Dan itu terutama bersangkutan dengan tumbuhnya kemampuan bangsa untuk sejauh mungkin menimbulkan partisipasi seluruh kekuatan dan potensi bangsa, baik yang berupa faktor manusia maupun faktor alam. Itu berarti bahwa Demokrasi Pancasila harus dapat lebih terwujud sesuai dengan ketentuan yang ter-

muat dalam UUD 1945. Karena kita ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka pembangunan politik harus selalu dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Itu berarti bahwa kita harus dapat mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaik mungkin, lebih baik dari apa yang telah dikerjakan hingga kini.

Apa yang telah dilakukan hingga kini tidak salah. Akan tetapi kalau itu diteruskan akan menjadi salah, oleh karena kita berada dalam kerangka waktu dan kondisi yang berbeda dari masa lampau. Sebab itu perlu ada penyesuaian dan perubahan dalam Pelaksanaan UUD 1945, sebagaimana juga dulu dilakukan pada tahun 1967.

Satu hal positif dari 20 tahun yang lampau yang harus terus kita jaga dan manfaatkan adalah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ini adalah modal yang penting sekali untuk masa depan.

Yang menjadi kewajiban kita selanjutnya adalah menciptakan harmoni antara legislatif dan eksekutif, dengan catatan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara dan bahwa eksekutif tidak bertanggungjawab kepada DPR dan hanya kepada MPR. Untuk menciptakan harmoni ini dan membuat agar MPR benar-benar lembaga tertinggi, maka yang menentukan adalah orang-orang yang duduk dalam MPR dan DPR. Kita harus memperoleh anggota-anggota MPR dan DPR yang benar-benar patut untuk duduk dalam lembaga itu. Dan itu baru terjawab apabila semua anggota lembaga itu adalah warganegara Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu berarti bahwa sistem pemilihan harus beralih dari sistem di mana rakyat memilih orpol men-

jadi sistem di mana rakyat memilih wakil-wakilnya.

Pada tahun 1967 dikatakan rakyat Indonesia belum matang untuk itu, tetapi sekarang bangsa Indonesia sudah meningkat usianya lebih dari 20 tahun. Dalam dalam 20 tahun lebih itu sudah jauh lebih banyak yang mengalami pendidikan formal dan informal, memperoleh pengalaman aneka ragam, sehingga kondisi mentalnya tidak lagi sama dengan tahun 1967. Adalah terlampau memandang rendah rakyat Indonesia, kalau dikatakan sekarang masih kurang matang, pada hal tetangga kita bangsa Malaysia yang tidak beda dengan kita sudah dari dulu memilih wakil-wakilnya. Dengan adanya sistem tersebut juga ada dorongan atau tantangan bagi para orpol untuk menjadi lebih mandiri. Sebab kalau tidak mandiri dan lebih kuat serta mampu, tidaklah mustahil bahwa rakyat samasekali tidak memilih seorang wakil dari orpol itu. Dengan adanya pemilihan wakil rakyat itu, maka semua anggota DPR adalah orang yang mewakili rakyat. Kecuali masalah anggota ABRI yang masih perlu dipertimbangkan. Sebaiknya juga anggota ABRI turut memilih dan dipilih. Akan tetapi kalau rakyat masih menganggap perlu untuk mempertahankan konsensus nasional yang menyatakan anggota ABRI tidak memilih dan dipilih dan sebagai kompensasinya diangkat oleh pemerintah untuk menjadi anggota DPR, maka kita tidak dapat menolak kehendak rakyat itu. Akan tetapi dalam hal demikian hanya anggota ABRI saja yang masih diangkat, sedangkan yang non-ABRI harus semua dipilih.

Kita harus dapat menimbulkan di Indonesia satu pandangan bahwa merupakan satu kehormatan dan penghargaan serta kebanggaan untuk menjadi wakil yang dipilih rakyat. Sekarang orang mempunyai kebang-

gaan menjadi pegawai atau pejabat pemerintah. Itu merupakan hal yang baik oleh karena akan merangsangnya untuk menjadi pegawai dan pejabat pemerintah yang baik. Akan tetapi karena kita telah bertekad untuk membangun Republik Indonesia menjadi satu negara demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka kebanggaan menjadi wakil rakyat yang dipilih secara langsung adalah lebih fundamental. Sebab itu harus kita usahakan agar semua anggota DPR dan DPRD adalah pilihan rakyat secara langsung.

Untuk keanggotaan MPR masih harus ada wakil daerah dan wakil golongan. Itu pun harus terdiri dari orang-orang yang dipilih dan bukan diangkat. Sebaiknya wakil daerah dipilih oleh setiap DPRD dari anggota DPRD yang bersangkutan. Karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang sudah dipilih secara langsung, maka dengan begitu wakil daerah pun hasil pilihan rakyat. Wakil golongan sebaiknya dipilih oleh para anggota setiap golongan dari mereka yang menjadi anggota golongan itu. Masih harus ditetapkan apa yang kita maksudkan dengan golongan dan golongan mana saja yang berhak mempunyai wakil dalam MPR. Karena anggota golongan adalah sebagian dari rakyat yang aktif dalam golongan bersangkutan, maka wakil mereka yang duduk dalam MPR pun telah dipilih oleh rakyat, yaitu rakyat yang menjadi anggota golongan bersangkutan.

Dengan penyusunan demikian, maka anggota MPR dan DPR mempunyai wibawa politik yang jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada kalau hanya diangkat, baik diangkat oleh orpol atau oleh pemerintah. Karena itu pihak eksekutif akan lebih terdorong untuk memperhatikan pendapat

dan suara mereka, sebaliknya akan tidak mengabaikan mereka karena dapat menimbulkan konsekuensi politik yang berat. Karena para anggota DPR dan DPRD merupakan wakil rakyat, maka mereka akan didorong untuk senantiasa menyuarakan kehendak rakyat yang mereka wakili. Kalau tidak maka tidak mustahil mereka akan di-*recall* oleh daerah pemilihan mereka atau dalam Pemilu berikutnya tidak akan dipilih lagi oleh rakyat. Dengan dorongan demikian mereka harus lebih aktif sebagai anggota legislatif.

Selain itu dalam tiap-tiap fraksi DPR dan DPRD harus dibentuk staf yang membantu para anggota DPR. Kemungkinan lain adalah adanya staf yang membantu tiap komisi DPR. Dalam hal itu staf tersebut membantu para anggota DPR tanpa memandang keanggotaan fraksi. Masing-masing cara ada untung-ruginya. Para anggota staf itu akan memperoleh pengalaman yang baik sekali yang sekaligus mematangkan mereka untuk nantinya menjadi politikus yang turut mencalonkan diri dalam Pemilu. Hal demikian banyak kita lihat di AS. Dengan adanya staf itu dapat diharapkan bahwa kegiatan dan pendapat para anggota DPR akan lebih efektif dalam menghadapi eksekutif dan setiap pekerjaan yang lain.

Maka dengan pengaturan itu dapat diharapkan bahwa akan tercipta harmoni yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif tanpa mengganggu kehendak UUD 1945, yaitu bahwa eksekutif kuat untuk dapat menjalankan pemerintahan yang hanya bertanggung jawab kepada MPR. Masih perlu pula dipertimbangkan aktivitas MPR yang tidak terbatas pada sidang sekali dalam lima tahun. Sebab sebagai lembaga tertinggi negara MPR dapat lebih dimanfaatkan daripada hanya untuk persidangan selama sekitar 14 hari

dalam lima tahun. Khususnya ini menyangkut pembangunan Bhinneka Tunggal Ika.

Umumnya di negara-negara lain perwakilan terdiri dari dua kamar, yaitu satu kamar yang bersifat DPR yang menghadapi problem negara sebagai satu kesatuan. Sedangkan kamar yang lain bersifat Senat yang menghadapi negara yang terdiri dari daerah-daerahnya. Meskipun di Indonesia hanya ada satu MPR dan satu DPR, mungkin sekali karena para Pendiri Republik hendak mempertahankan secara konsekuen negara kesatuan, namun kita melihat bahwa di MPR ada wakil daerah. Jadi jelas bahwa para Pendiri Republik pun menyadari pentingnya perwakilan daerah dalam lembaga tertinggi.

Oleh sebab itu adalah kurang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 kalau peranan MPR hanya dibatasi seperti sekarang saja. Oleh sebab itu perlu ada lebih dari satu persidangan dalam lima tahun tanpa mengarah kepada sidang khusus yang mempunyai makna tersendiri. Dalam UUD 1945 tidak dilarang MPR bersidang lebih dari satu kali, oleh karena Pasal 2 hanya menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. Dan sidang kedua itu sebaiknya diarahkan kepada masalah Bhinneka Tunggal Ika, atau hubungan Pusat dengan Daerah. Karena peranan daerah menjadi semakin penting dalam pembangunan nasional, maka pengaturan seperti itu tidaklah mengada-ada. Keinginan untuk integrasi nasional yang mantap justru memerlukan pengaturan demikian.

Kalau kita patriot Indonesia sejati tentu kita ingin melihat kemajuan di seluruh bagian Indonesia. Dan tidak hanya kemajuan

Pulau Jawa atau Sumatera saja. Justru untuk menciptakan Indonesia yang maju, kuat dan sejahtera diperlukan kemajuan seluruh bagian Indonesia. Untuk keperluan itu perlu ada politik desentralisasi yang bijaksana dan maju. Politik desentralisasi yang bijaksana adalah politik yang memberikan kesempatan dan kemampuan bagi tiap daerah untuk maju dan mandiri, tetapi selalu dalam kerangka kesatuan Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara. Politik demikian harus berpangkal pada pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah. Sebab hanya dengan kualitas manusia yang memadai dapat dicapai kemajuan dan kemandirian daerah yang senantiasa berada dalam kerangka kesatuan Indonesia. Tanpa kualitas manusia yang memadai politik desentralisasi hanya akan merupakan pemborosan sumber daya dan bahkan dapat menimbulkan kerawanan bagi Indonesia secara keseluruhan serta daerah yang bersangkutan. Separatisme adalah salah satu akibat itu yang pada akhirnya merugikan daerah yang bersangkutan maupun Indonesia sebagai kesatuan.

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di daerah harus berpangkal pada pendidikan dan kepemimpinan. Pendidikan di lingkungan keluarga dan rumah tangga merupakan tempat utama untuk memperoleh kualitas manusia yang berwatak dan berkepribadian, sedangkan pendidikan sekolah melengkapi itu dengan transfer ilmu pengetahuan dan informasi yang menciptakan kecakapan kerja dan pembinaan profesi. Kepemimpinan menimbulkan suasana masyarakat yang kondusif untuk perkembangan daerah dalam perkembangan nasional dan internasional. Inilah yang perlu diutamakan terlebih dahulu dalam politik kita untuk menjamin integrasi nasional.

Segera menonjol di situ bagaimana kita menetapkan para Gubernur dan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat Satu dan Tingkat Dua. Sebab kepemimpinan mereka itu yang akan mempunyai pengaruh besar kepada penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia itu. Pada waktu ini lebih berperan pihak Pusat dalam penentuan pada Kepala Daerah itu. Misalnya, Gubernur ditentukan oleh Keputusan Presiden sesuai dengan calon-calon yang diajukan DPRD Tingkat I yang bersangkutan, sedangkan Bupati ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengaturan demikian untuk menjamin bahwa para Gubernur dan Bupati adalah lebih banyak yang diyakini oleh Pusat daripada semata-mata merupakan pilihan daerah yang bersangkutan.

Selama kita masih dalam tahap pengembangan sumber daya manusia di daerah pengaturan demikian perlu dipertahankan. Dengan begitu dapat lebih dijamin, bahwa proses penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia masih selalu dikontrol oleh Pusat. Kalau tingkat kemajuan di daerah sudah menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi mungkin dapat dipertimbangkan adanya wewenang lebih luas bagi daerah. Proses itu menunjukkan perlunya kegiatan MPR yang lebih banyak dari sekedar bersidang satu kali dalam lima tahun dengan acara yang sekarang sudah menjadi kebiasaan.

Apabila pembangunan politik demikian dapat terwujudkan, maka dapatlah diharapkan adanya stabilitas nasional yang lebih dinamis dengan disertai pemeliharaan dan peningkatan integrasi nasional yang kesemuanya mendekatkan kita kepada pencapaian tujuan nasional tanpa meninggalkan rel Pancasila dan UUD 1945.

Penutup

Sudah amat jelas bahwa pembangunan nasional yang berintikan pembangunan ekonomi tidak mungkin berhasil baik kalau tidak disertai pula oleh pembangunan politik. Dan bahwa pembangunan politik yang telah dilakukan oleh Orde Baru cukup baik untuk masanya, tetapi sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi masa kini dan masa depan.

Selain itu juga amat jelas bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya menciptakan sekedar kemajuan saja. Kemajuan yang diciptakan pembangunan nasional harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kemajuan dan dinamika yang sedang berkembang di wilayah Asia-Pasifik yang menjadi lingkungan hidup bangsa Indonesia. Kalau tidak, maka timbul bahaya bahwa Indonesia menjadi sasaran dari berbagai kegiatan bangsa-bangsa yang tinggal di keliling kita yang lebih cakap dan lebih mampu dalam memanfaatkan segenap potensi yang dikandung alam kita. Oleh sebab itu kemajuan dan pembangunan harus meluas ke segenap daerah di Indonesia yang mengandung berbagai potensi yang berharga. Untuk itu diperlukan pembangunan politik yang menimbulkan integrasi nasional. Suatu politik yang menjamin harmoni antara Pusat

dan Daerah.

Sedangkan pembangunan politik yang menjamin dinamika yang stabil atau stabilitas yang dinamis untuk keseluruhan bangsa banyak tergantung dari kemampuan untuk mewujudkan harmoni antara eksekutif dan legislatif. Memang kita perlukan eksekutif yang kuat dan mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga langkah demi langkah tercipta setiap unsur yang membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, di pihak lain juga diperlukan legislatif yang berwibawa dan berpengaruh dalam masyarakat, sehingga dengan begitu dapat dipelihara kedaulatan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Dengan demikian perjalanan bangsa Indonesia ke tujuan nasionalnya akan senantiasa dijaga agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat yang membentuk bangsa kita ini.

Inilah tantangan yang kita hadapi untuk masa depan dalam menyelenggarakan pembangunan politik guna keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan kita mengatasi tantangan itu dengan memadai akan menentukan keberhasilan melaksanakan tinggal landas dalam pembangunan nasional.